

**PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG JAMINAN
PADA PERUM PEGADAIAN BUKITTINGGI**

Skripsi

*Dinjukan Guna Memenuhi
Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
Safarman
99.140.137

Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PERUM PEGADAIAN BUKITTINGGI

(Safarman, 99.140.137, Fakultas Hukum Unand, 56 halaman, 2003)

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, baik kebutuhan yang bersifat produktif, manusia memerlukan dana yang cukup. Supaya tidak terjebak praktek ijon, maka diadakan suatu lembaga gadai yang objeknya benda-benda bergerak. Maka bagi masyarakat yang membutuhkan dana pada waktu yang cepat dapat memanfaatkan jasa lembaga ini, yang disertai dengan barang jaminan dan bunga. Dimana, berdasarkan perjanjian, apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya beserta sewa modal sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka pihak Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan sendiri terhadap barang jaminan tersebut guna pelunasan utang debitur.

Dari uraian tersebut timbul beberapa permasalahan sebagai berikut : Apa kriteria yang menentukan barang jaminan sebagai objek gadai dapat dilelang, bagaimana pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada Perum Pegadaian Bukittinggi, bagaimana penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Perum Pegadaian dengan pihak debitur sehubungan dengan benda yang dilelang dan tindakan apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian jika adanya klaim atau gugatan dari pemilik barang yang telah dilelang.

Metode penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Perum Pegadaian Bukittinggi dan beberapa debitur. Data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan. Untuk memperoleh uang pinjaman, debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jangka waktu kredit adalah 120 hari, yang dapat diperpanjang atau dicicil. Jika setelah lewat jangka waktunya, debitur tidak dapat melunasi utangnya dan tidak memperpanjang kredit, maka benda jaminan dapat dilelang.

Ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo dinamakan dengan wanprestasi dan merupakan kriteria yang menentukan untuk dapat melakukan lelang. Dari hasil lelang pihak Perum Pegadaian mengambil pelunasan utang debitur. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan benda jaminan yang dilelang maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak memberikan hasil maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dan apabila ada gugatan yang diajukan oleh nasabah pemilik barang yang telah dilelang maka Perum Pegadaian mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan beracara di sidang pengadilan perdata.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dimana titik berat pembangunan jangka panjangnya adalah pembangunan bidang ekonomi ini merupakan penggerak utama pembangunan bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Peningkatan perekonomian sebagaimana yang dikemukakan di atas, jika dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi saat ini dapat dikatakan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena krisis keuangan yang terjadi belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran dan banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengakibatkan kebutuhan masyarakat terutama dari golongan masyarakat berekonomi lemah sulit terpenuhi.

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, harus diakui bahwa ada kebutuhan itu yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan perjanjian, seperti perjanjian tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah apa yang dinamakan Hukum Perjanjian yang kaidah-kaidahnya mengatur dan menguasai perjanjian.

Perjanjian pinjam meminjam dalam pelaksanaannya tidak jarang disertai adanya kewajiban untuk memberikan suatu jaminan atau bunga. Perjanjian pinjam meminjam seperti ini biasanya terjadi bila seseorang tidak mempunyai uang

cukup atau tidak sama sekali. Namun dalam saat bersamaan seseorang tersebut mempunyai suatu benda, sedangkan kebutuhan itu sudah sangat mendesak dan harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seandainya benda itu dijual, disamping harganya jauh lebih murah dari harga waktu dibeli, juga sulit baginya untuk membeli kembali. Untuk mengatasi hal ini maka diciptakan suatu lembaga gadai oleh Pemerintah Indonesia, yaitu lembaga yang obyeknya berupa benda-benda bergerak. Dengan adanya lembaga gadai ini maka yang membutuhkan uang pada waktu yang relatif singkat dapat dilakukan dengan jalan meminjam kepada Perum Pegadaian yang disertai dengan suatu barang jaminan dan bunga.

Mengingat pentingnya lembaga gadai ini maka pemerintah mendirikan Perusahaan Umum Pegadaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 (PP Nomor 103 Tahun 2000), yaitu Perusahaan Umum Pegadaian.

Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) didirikan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b PP Nomor 103 Tahun 2000 yaitu tujuan Perum Pegadaian adalah untuk ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, di samping itu juga untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa uang pinjaman baru dapat diberikan oleh pihak Perum Pegadaian kalau ada barang sebagai jaminan. Yang menjadi obyek gadai itu adalah jaminan semua benda bergerak, baik itu benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud, seperti surat piutang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria yang menentukan suatu barang jaminan dapat dilakukan pelelangan oleh pihak Perum Pegadatan adalah Wanprestasi.

Wanprestasi yang dimaksud adalah tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi utang gadai dengan jaminan benda milik debitur sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Adapun barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang gadai yaitu benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, antara lain ;

- a. Kain; seperti, kain sarung, dan seprei.
 - b. Barang perhiasan (logam dan permata); seperti : emas, berlian intan.
 - c. Kendaraan; seperti : mobil, sepeda motor.
 - d. Barang rumah tangga.
2. Sebagai konsekuensi dari kelalaian pihak pemberi gadai/debitur untuk memenuhi kewajibannya secara hukum adalah diberikannya wewenang kepada penerima gadai untuk menjual benda jaminan tersebut dalam suatu pelelangan. Sebelum diadakannya pelelangan, kreditur harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur untuk membayar utangnya, penjualan harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang lazim berlaku dengan beberapa tahap, yaitu, pemberitahuan lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan pasca lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang mahyudi, *Seri Melayani Masyarakat Pegadaian*, PT. Sanggar Buana Bandung, 1977.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hasanudin Rahman, *Apek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- H.F.A Vollman, *Hukum Benda*, Intermasa, Jakarta, 1974
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Mariam Datus Badrul Zaman *Bab-Bab tentang Credied Verband, Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____ *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. *Tentang perusahaan Umum Pegadaian*
- R. Subekti, *Jamiran-Jaminan Untuk pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____ *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986
- R. Soeroso, *Sejarah Pegadaian*, 1973
- Soedharyo soimim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, . Yogyakarta, 1931
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, *Tentang Jaminan Fidusia*
- Wiryo Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Hak Atas Benda*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS